



Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat
Universitas Jember



Australian Government



MODUL PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DESA

M. Hadi Makmur
Hermanto Rahman

PROGRAM UNIVERSITAS MEMBANGUN DESA (UMD)
UNIVERSITAS JEMBER

KOMPAK
*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

**MODUL PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
PUSAT PELAYANAN INFORMASI DESA**

Penulis:

Muh. Hadi Makmur
Hermanto

Editor:

M. Nur Hasan

Layout:

Ali Badrudin

KATA PENGANTAR

Pemberian layanan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel telah menjadi perhatian, bukan saja oleh organisasi swasta, tetapi juga bagi penyelenggaraan layanan di organisasi pemerintah, termasuk pemerintah desa. Desa sesuai undang undang no 6 tahun 2014 dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, profesional, partisipatif, efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakatnya. Begitu juga jika merujuk UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pemerintah Desa sebagai badan publik dituntut adanya transparansi. Pemerintah desa harus mampu mengelola dan memberikan layanan informasi pada publik.

Dari hasil workshop dan FGD dalam program Universitas Membangun Desa yang diprakarsai oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Jember bekerjasama dengan Kompack dan didukung oleh AusAid, ditemukan bahwa tuntutan layanan yang cepat, terbuka, partisipatif sudah diketahui oleh desa dan muncul semangat menindaklanjutinya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana agar penyelenggaraan layanan pemerintah desa yang transparan, partisipatif dan informatif nantinya bisa berkelanjutan.

Modul “membangun kelembagaan layanan informasi desa” ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan pemerintah desa yang transparan, partisipatif dan informatif bisa berkelanjutan. Modul ini berupaya menjelaskan landasan posisi desa dalam konteks kebutuhan layanan informasi, manfaat apa yang diperoleh dengan adanya keterbukaan dan layanan informasi bagi desa. Bagaimana lembaga dan organisasi dan proses pelebagaan. Selanjutnya bagaimana menyusun kesepakatan bersama dalam bentuk aturan yang mengatur penyelenggaraan layanan informasi desa, serta seperti apa struktur dan tugas yang harus dilakukan oleh organisasi penyelenggara layanan informasi desa.

Karena itu modul ini diharapkan dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi pendamping, penggerak dan perangkat desa, pemerintah daerah atau juga para pihak lain yang berkepentingan agar desa mampu memberikan layanan yang lebih terbuka, informatif, partisipatif, efektif dan efisien.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, modul ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan kontribusi untuk terciptanya desa yang maju, mandiri dan mensejahterakan melalui layanan informasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengabdian Universitas Jember, Kompak dan Tim Program Universitas Membangun Desa serta semua pihak sehingga modul ini bisa dibuat.

Jember, Agustus 2016

Penulis

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1. DESA DAN LAYANAN INFORMASI

Perkembangan teknologi informasi mendorong tuntutan layanan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel. Tuntutan tersebut menjadi perhatian tidak saja pada organisasi bisnis, tetapi juga organisasi publik, termasuk pemerintah desa.

Ruang lingkup pelayanan publik paling tidak mencakup dua hal, yakni pelayanan atas barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif. Dalam seluruh fungsinya, pelayanan publik kemudian wajib memenuhi standard pelayanan sebagai bentuk fungsi layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standard pelayanan ini menjadi tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan.


Sesuai undang undang no 6 tahun 2014, Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahannya dituntut adanya kepastian hukum, tertib, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, partisipatif, efektif dan efisien.¹ Desa dalam rangka memberdayakan masyarakatnya melalui penyelenggaraan pembangunan juga harus dilakukan dengan sistem yang transparan dan akuntabel.²

¹ Lihat UU no 6 Th 2014 tentang desa, pasal 24 "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif"

² lihat PP no 43 Th 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 127 ayat (2) huruf e

UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pemerintah desa adalah badan publik.³ Sebagai badan publik harus melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik karena pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan ditingkat desa yang memiliki fungsi dan tugas utamanya terkait penyelenggaraan negara ditingkat desa. Desa dan seluruh dananya bersumber dari publik, APBD, dan APBN.

Pengelolaan informasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh pemerintah desa, selain pelayanan administratif seperti urusan surat dan dokumen. Urusan pengelolaan informasi ini pun harus bisa dikelola dua arah, antara pemerintah desa dengan masyarakat.



³ Lihat UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan pasal 1 poin 3; Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pengelolaan layanan informasi desa secara sistem merupakan fungsi layanan yang menghubungkan antar pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa. Pengelolaan layanan informasi desa merupakan satu fungsi gabungan untuk pemetaan data dan potensi desa, pelayanan publik dan perencanaan pembangunan desa.

Melalui perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, layanan ini bisa berjalan dalam bentuk *offline* maupun *online*. Pada bentuknya yang *offline* terbangun dalam sebuah jaringan data dan informasi di kantor desa. Pada bentuknya yang *online*, terbangun dan terhubung dalam jaringan data dan informasi berbasis internet, yang menjalinkan desa dengan dunia luar.

1.2. MANFAAT LAYANAN INFORMASI DESA

Pengelolaan dan pemberian layanan informasi publik oleh pemerintah desa akan memberikan manfaat pada desa, yaitu;

- **Mendorong partisipasi**, jika masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses informasi terkait desanya maka masyarakat menjadi tahu, paham dan kemudian peduli dengan perkembangan serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan yang ada di desa yang akhirnya akan terlibat untuk mensukseskan.
- **Mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan desa**, dengan keterbukaan dan kemudahan akses informasi yang diberikan desa, maka pihak suprastruktur desa (pemerintah daerah dan pusat) akan mengetahui kondisi dan kebutuhan desa lebih cepat, sehingga jika ada program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa tersebut maka akan lebih cepat pula untuk diputuskan. Selain itu, pihak lain yang tertarik atas informasi tersebut seperti lembaga atau perorangan akan memberikan dukungan, baik untuk peningkatan kapasitas sumberdaya atau juga investasi untuk ekonomi.

- **Menghilangkan kecurigaan atau rumor negatif yang bisa mengganggu kinerja pemerintah desa;** dengan semakin terbukanya informasi dan mudahnya informasi didapat, maka memperkecil adanya kecurigaan masyarakat pada aparat pemerintah.
- **Memperkecil peluang korupsi dan penyelewengan program pembangunan;** dengan adanya kemudahan dan keterbukan informasi, akan memberikan ruang untuk saling kontrol, sehingga mempersempit gerak adanya korupsi atau penyelewengan. Berbeda jika informasi hanya diketahui oleh sedikit atau hanya sekelompok orang saja.
- **Membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah desa.** Keterbukaan informasi dan kemudahan untuk mengakses informasi yang diberikan oleh aparat atau pemerintah desa tentunya akan membangun kepercayaan pada warga dan warga akan lebih mudah untuk diajak bekerjasama, berembug, memberikan masukan atau kritik membangun demi kemajuan desa.

BAB 2.

LEMBAGA, ORGANISASI DAN PROSES PELEMBAGAAN


Agar layanan informasi publik di desa dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga bisa memberikan manfaat sebesar besarnya bagi pembangunan dan masyarakat desa, maka perlu adanya lembaga, organisasi dan pelembagaan.

2.1. LEMBAGA DAN ORGANISASI

Istilah lembaga atau institusi seringkali dipertukarkan dengan organisasi. Menurut Uphoff⁴ lembaga merupakan serangkaian norma dan perilaku yang digunakan selama periode waktu tertentu untuk mencapai maksud atau tujuan yang bernilai kolektif, sedangkan **Organisasi** adalah struktur yang mengakui dan menerima adanya peranan. Organisasi bergerak pada bidang formal dan informal, struktur dihasilkan dari adanya interaksi peranan yang kompleks.

Jadi lembaga tidak hanya organisasi yang memiliki kantor dan struktur, tetapi juga aturan aturan yang ada dimasyarakat juga dapat dikategorikan lembaga. Dari keterkaitan istilah lembaga dan organisasi bisa menunjukkan bahwa ada lembaga yang bukan organisasi, ada lembaga yang juga merupakan organisasi, ada organisasi yang bukan lembaga.

⁴ Uphoff, Norman T, 1986, local institutional development, An Analytical Sourcebook With Case, West Hartford Connecticut, Kumarian Press. Hal.9



- Komisi informasi adalah kelembagaan yang juga merupakan organisasi. Komisi informasi sebagai organisasi karena didalanya terdapat struktur, peran-peran yang dikenal dan diakui. Ada peran ketua, peran wakil dan anggota juga bagian staf administrasi. Sebagai lembaga, komisi informasi memberikan layanan untuk penyelesaian sengketa informasi publik dan penyuluhan terkait informasi publik. Fungsi ini sudah menjadi perilaku masyarakat luas yang membutuhkan dan menggunakan informasi.
- Undang-undang keterbukaan informasi publik sebagai kelembagaan dalam rangka menyediakan ketentuan yang menjadi kebutuhan publik atau masyarakat. Berbagai aturan dan tata cara yang diatur didalam undang-undang itu menjadi norma dalam kegiatan terkait kebutuhan informasi publik. Namun undang-undang tidak memiliki ketua, wakil dan bagian staf administrasi. Sehingga UU keterbukaan informasi publik adalah lembaga yang bukan organisasi.
- Kelompok arisan keluarga atau RT adalah organisasi karena ada struktur dan peran yang telah dikenal dan diakui oleh peserta arisan itu. Kelompok ini bisa bubar setelah semua mendapat giliran mendapatkan uang.

2.2. PROSES PELEMBAGAAN

Pada lembaga yang juga merupakan organisasi, yang penting bukan hanya bagaimana kebutuhan anggota terpenuhi, namun lebih dari itu adalah juga terletak pada upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yaitu terjadinya

penanaman nilai, norma perilaku, diakui bersama dan ada keberlanjutannya (*sustainability*). Nilai dan norma akan dapat digambarkan dengan adanya cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata laku (*mores*), adat istiadat (*custom*).

Bagaimana hal itu bisa terjadi, maka perlu pelembagaan. Yaitu, proses yang dilakukan agar terjadi internalisasi atau penanaman nilai atau norma kemudian mewujud dalam perilaku yang berkelanjutan dalam rangka mencapai sebuah tujuan atau cita cita bersama. Menurut soekanto⁵, proses itu dapat dilakukan dengan membuat orang atau anggota organisasi mengetahui, memahami, mentaati, menghargai.

Apabila nilai atau norma dalam sebuah organisasi baru diketahui anggotanya, hal ini berarti tingkat pelembagaannya berada pada level terendah. Pada level di atasnya, jika dipahami atau dimengerti, dimana anggota organisasi mengetahui dan mengerti hak dan kewajiban dan menjalankan kegiatan organisasi sebagaimana ketentuan organisasi. Selanjutnya pada tingkat ditaati sudah menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hak dan kewajiban, dan mentaati ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan berkembang atau muncul penghargaan ditengah masyarakat atau organisasi, karena sudah diakui dan dirasakan kemanfaatannya, sehingga pada tingkatan ini anggota atau masyarakat berupaya sekuat tenaga melindungi, menjaga dari siapapun yang menyimpang atau merusak norma yang berlaku.

Proses pelembagaan tersebut dapat dimulai dengan, pertama) Norma atau perilaku baru dikembangkan dan disepakati bersama; kedua, selanjutnya diperkenalkan dan terapkan atau diberlakukan; ketiga, jika kemudian dirasakan manfaat dan kegunaannya maka akan diakui dan mendapatkan legitimasi atau dukungan. Ke empat, Pengakuan dan dukungan ini akan mengundang penghargaan, anggota atau masyarakat akan menjaga dan melindungi norma yang telah disepakati tadi, dari penyimpangan.

⁵ Soekanto Soejono, 2001, Sosiologi pengantar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hal. 224

BAB 3.

MEMBENTUK PERATURAN UNTUK LAYANAN INFORMASI DESA

Poin awal untuk membangun kelembagaan perlu dirumuskan dan disepakatinya sebuah peraturan di tingkat desa. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk norma yang akan mengatur dan mengarahkan perilaku perangkat desa, anggota masyarakat atau para pihak lain sesuai tujuan yang ingin dicapai dari adanya sistem layanan administrasi dan informasi di tingkat desa. Peraturan ini dibuat agar sebuah layanan administrasi dan informasi desa berjalan secara tertib dan berkelanjutan.

3.1. JENIS DAN PROSES PEMBUATAN PERATURAN DI DESA

Sebelum membahas bagaimana peraturan terkait sistem layanan administrasi dan informasi desa ini maka perlu, diketahui dan dipahami dulu jenis-jenis peraturan desa dan proses pembuatannya.

3.1.1 JENIS PERATURAN DI DESA

Peraturan di desa terdiri dari⁶;

- **Peraturan desa.** Merupakan peraturan di tingkat desa untuk mengatur

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab VII Pasal 69, Lihat juga Permendagri No 111 Th 2014 Tentang Pedoman-Teknis Peraturan Di Desa, Bab II Pasal 2- 4

hal hal terkait *kewenangan desa*⁷ yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa ini kemudian diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.

- **Peraturan bersama kepala desa.** Peraturan bersama kepala desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa, dan merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.
- **Peraturan kepala desa.** Peraturan kepala desa merupakan peraturan terkait pelaksanaan dari peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, yang diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.

3.1.2. PROSES PEMBUATAN PERATURAN

Peraturan Desa

Tahapan perencanaan

- Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa

⁷ Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan ini muncul berdasarkan 1) hak asal usul, 2) kewenangan lokal berskala Desa, 3) kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kewenangan no 1 dan 2 diatur dan urus oleh desa sedangkan no 3 diurus desa. Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab IV Pasal 18-21

- Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Perdes.

Tahapan Penyusunan

- Penyusunan Oleh Pemdes
 - Penyusunan rancangan Perdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
 - Rancangan Perdes yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
 - Rancangan Perdes yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
 - Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Perdes.
 - Rancangan Perdes yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
- Penyusunan Oleh BPD
 - BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Perdes.
 - Rancangan Perdes kecuali untuk rancangan Perdes tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Perdes tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Perdes tentang APB Desa dan rancangan Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
 - Rancangan Perdes dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Perdes usulan BPD.

Tahap Pembahasan

- BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes.
- Dalam hal terdapat rancangan Perdes prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama, maka didahulukan usulan BPD sedangkan usulan Kepala Desa digunakan untuk dipersandingkan.
- Rancangan Perdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- Rancangan Perdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- Rancangan Perdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- Rancangan Perdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes dari pimpinan BPD.

Tahap Penetapan

- Rancangan Perdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Perdes, Rancangan Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

Tahap Pengundangan

- Sekretaris Desa mengundang Perdes dalam lembaran desa.
- Perdes dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Tahap Penyebarluasan


- Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perdes, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Perdes, hingga Pengundangan Perdes.
- Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan

Tahap Evaluasi Perdes

- Rancangan Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya.
- Hasil evaluasi rancangan Perdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

- Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya
- Kepala Desa memperbaiki rancangan Perdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Perdes.
- Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Bupati/Walikota membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Perdes yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

GAMBAR ALUR PROSES PEMBUATAN PERDES



Peraturan Bersama Kepala Desa

Tahapan Perencanaan

- Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Tahapan Penyusunan

- Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Tahap Pembahasan, Penetapan, Pengundangan

- Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 Kepala Desa atau lebih.
- Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar- Desa menetapkan Rancangan Perdes dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal disepakati.

- Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Tahap Penyebarluasan

- Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing

Peraturan Kepala Desa

- Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa

3.2. DASAR PERTIMBANGAN DAN LANDASAN HUKUM PERATURAN DESA UNTUK LAYANAN INFORMASI

Dalam menyusun peraturan di desa untuk layanan informasi di desa, harus disebutkan poin poin apa yang menjadi dasar pertimbangan atau alasan sehingga peraturan desa tentang layanan informasi perlu dan penting dibuat oleh pemerintah desa dan landasan hukumnya.

Beberapa poin yang menjadi dasar pertimbangan atau alasan sehingga peraturan desa tentang layanan informasi perlu dan penting dibuat oleh pemerintah desa antara lain;

- Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pembangunan nasional juga termasuk pembangunan desa.
- Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik
- Keterbukaan informasi publik di desa merupakan sarana dalam mengoptimalkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Publik desa lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan masyarakat desa
- Pengelolaan informasi publik di desa merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat desa yang informatif

Selanjutnya landasan hukum apa yang menjadi cantolan untuk peraturan layanan informasi desa juga perlu disebutkan secara jelas. Ada beberapa landasan hukum yang bisa disebutkan,

- Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Bab V Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 52, Pasal 127, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Dan lain lain yang bisa disebutkan, seperti Peraturan daerah, peraturan bupati yang terkait dengan layanan informasi desa

Beberapa materi penting yang dapat disampaikan dalam peraturan desa, antara lain;

- Bab tentang Ketentuan umum, berisi pengertian pengertian atau istilah - istilah pokok yang dimaksudkan dalam peraturan desa layanan informasi desa, seperti desa, informasi, dan sebagainya.
- Bab tentang Azaz dan tujuan
- Bab tentang hak dan kewajiban masyarakat desa, pemohon, pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban pemerintah desa/ badan publik desa lainnya
- Bab tentang jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan pemerintah desa/ badan publik desa lainnya
- Bab tentang jenis informasi yang dikecualikan
- Bab tentang mekanisme atau tata cara memperoleh informasi
- Bab tentang organisasi pengelola layanan informasi desa, yang berisi fungsi, kedudukan, struktur, tugas dan wewenang, Pertanggungjawaban, Sekretariat dan Penatakelolaan, Pengangkatan dan Pemberhentian
- Bab tentang ketentuan lain yang perlu diatur dan penutup


BAB 4.

ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DESA

Pengelola layanan informasi desa adalah pelaksana fungsi penyelenggaraan pemerintah desa khususnya untuk mengelola, memperbaharui, menyediakan dan pemberi layanan informasi serta layanan administrasi lain yang berbasis teknologi informasi baik online maupun offline yang berkedudukan di desa, dibentuk dengan peraturan kepala desa.

Kepala desa adalah penanggungjawab dan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola, memperbaharui, menyediakan serta memberikan layanan informasi desa, dibantu oleh sekretaris desa dan kepala seksi pemerintahan. Pada tingkat operasional teknis bisa dibentuk petugas administrasi, operator pengolah data atau informasi, dan petugas redaksi pembuat berita online. Masing masing dalam sistem layanan informasi memiliki tugas, akses dan kewenangan yang berbeda sesuai tingkatan struktur yang dibuat.

GAMBAR 1. STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DESA



TABEL 1. CONTOH TUGAS DAN KEWENGAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DESA

	TUGAS	KEWENANGAN
Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengatur dan Mengkoordinir, mengawasi seluruh jalannya layanan informasi desa ▪ Merancang dan Mengatur pembiayaan operasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses dan tanggungjawab penuh atas data dan informasi ▪ Mengangkat dan menetapkan petugas teknis operasional
Sekretaris Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu kepala desa, memverifikasi data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses sebagian untuk mengecek dan acc untuk dilanjutkan ke Kades
Kepala Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu kepala dan sekretaris desa dan mengkoordinir operasional teknis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses sebagian untuk mengecek dan acc untuk dilanjutkan ke sekdes atau langsung ke kades jika diminta/mendesak
Petugas Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meregistrasi dan mendokumentasi daftar, mencatat permintaan yang masuk dan pemberian yang keluar layanan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses terbatas sesuai tugas
Petugas Operator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menginput dan mengolah data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses terbatas sesuai tugas
Petugas Redaksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menulis dan memperbarui berita informasi <i>online</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses terbatas sesuai tugas

4.2. MEMBANGUN DUKUNGAN KOMUNITAS UNTUK PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LAYANAN INFORMASI DESA

Agar layanan informasi desa semakin terlembagakan sehingga berkelanjutan maka partisipasi komunitas warga sangat penting. Untuk membangun partisipasi maka perlu proses pemberdayaan. Pemerintah desa memiliki peran utama untuk menciptakan partisipasi kelompok dan komunitas dalam rangka menjaga keberlanjutan dan dukungan berjalannya layanan informasi yang lebih baik.

Salah satu ukuran keberlanjutan sebuah program atau kegiatan pemerintah desa adalah jika muncul dukungan warga, baik dalam bentuk yang material maupun non material, *skill* maupun *non skill*.

Adanya dukungan warga menandakan proses pelembagaan berjalan. Dukungan warga mengindikasikan bahwa warga merasakan manfaat atas layanan informasi desa, selanjutnya akan menghargai dan menjaga agar layanan berjalan langgeng dan lebih baik.

Dukungan komunitas terhadap layanan informasi desa tentunya akan memicu semangat dan etos kerja serta profesionalitas petugas pengelola layanan di tingkat desa. Dengan begitu pengelola, akan berupaya meningkatkan kapasitas baik kemampuan teknik maupun manajemen layanannya. Pemerintah desa sebagai penanggung jawab juga akan terdorong untuk memfasilitasi agar operasional dapat berjalan dengan baik dengan kebijakan anggaran desa.

Bagaimana bentuk dukungan komunitas dalam layanan informasi desa. Berikut ini beberapa peran yang dapat dilakukan komunitas.

- Memberikan suporting atau masukan data untuk diperbaharui oleh pengelola layanan, misal data kemiskinan, kesehatan, pendidikan kependudukan, atau juga data penerima program kemiskinan.
- Menanyakan dan meminta pada pengelola untuk mempublikasikan program program pembangunan yang bisa diakses, persyaratannya apa, bentuk programnya seperti apa, siapa yang boleh dan tidak boleh mengakses program, khususnya program dari anggaran pemerintah pusat dan daerah.
- Memberikan informasi potensi sumber daya alam, pariwisata di desa yang bisa dikelola, untuk bisa ditampilkan oleh pengelola layanan informasi desa secara online melalui web desa.
- Memberikan sumbangan berita atau tulisan terkait desa, seperti, kegiatan kampung, atau komunitas, kegiatan pemuda sehingga dapat dipublikasikan di web desa.
- Mempublikasikan atau mengiklankan usaha usaha masyarakat dan hasilnya produknya melalui web desa sehingga bisa diakses oleh orang luar. Seperti produk khas pertanian, industri rumah tangga, kerajinan rakyat di desa, dan sebagainya.

Agar komunitas atau kelompok warga dapat berperan seperti diatas, maka perlu peningkatan kemampuan. Minimal ada dua hal yang perlu diberikan.

Pertama, kemampuan pendataan, hal ini dapat dilakukan dengan memerikan pelatihan teknik pendataan partisipatif. Bentuk dan format pelatihannya tentu saja didesain sesuai kondisi lokal komunitas atau kelompok.

Kedua, kemampuan menulis berita/informasi, melalui kegiatan pembekalan jurnalisme warga. Peserta pembekalan tentunya ditujukan pada warga yang memiliki kemampuan baca tulis yang sudah baik, dan memiliki waktu relatif longgar untuk menulis, seperti misalnya guru desa, pemuda desa, pendamping desa yang berasal dari desa bersangkutan dan sebagainya.

BAB 5.

PENUTUP

Layanan administrasi dan informasi desa merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Ujung dari pengelolaan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel tersebut adalah terciptanya desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.

Penciptaan layanan tersebut, selain adanya dukungan teknologi yang bersifat hardware (perangkat keras) hal yang mendasar adalah adanya kelembagaan. Kelembagaan layanan administrasi dan informasi desa dibangun melalui; pertama, kesepakatan nilai atau norma yang mengatur perilaku warga dan pengelola serta pemangku kepentingan lain terkait layanan tersebut. Nilai dan norma ini dapat diwujudkan dalam peraturan di tingkat desa, seperti peraturan desa, peraturan kepala desa. Kedua, adanya struktur pengelola yang menggerakkan dan mengoperasikan layanan tersebut. Organisasi ini bisa dalam bentuk formal -pengelola layanan administrasi dan informasi desa, sebagai penggerak utama, maupun dalam bentuk organisasi yang berbasis komunitas sebagai *supporting* atau pendukung. Ketiga, penanaman atau internalisasi sehingga warga, pemerintah, dan pihak lain mengetahui, memahami, mentaati dan menghargai. Proses pelebagaan ini diperlukan sebuah sosialisasi terus menerus, pembekalan pengetahuan dan pemahaman, dan praktek praktek dukungan atas layanan yang lebih baik, dari warga, pemerintah desa dan juga pihak lain, seperti lembaga swasta, lembaga pendidikan tinggi serta pemerintah daerah sampai pusat.

Akhirnya kami tegaskan bahwa pembangunan kelembagaan layanan administrasi dan informasi desa, merupakan bagian dari desain reformasi desa, yang di dalamnya terdapat komponen pemerintahan (*governance*), pembangunan(*development*) dan pemberdayaan (*empowerment*).

